



PENETAPAN

Nomor 0086/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Suratnah binti P Dasu, umur 46 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan , tempat kediaman di: Jalan Pulau Belitung No 12, Denpasar selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut "PEMOHON I" ;
, umur tahun, Agama: Islam, Pekerjaan , tempat kediaman di: Dusun X.... RT.- RW.- Desa Kecamatan Kota Denpasar, selanjutnya disebut "PEMOHON II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0086/Pdt.P/2014/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , adalah anak kandung dari perkawinan antara Nadin AL. Leanom Bin P Tirto dengan Suratnah Binti P Dasu, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1987 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/83/VIII/1987 tanggal 20 Agustus 1987 tanggal 20 Agustus 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama , sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
3. Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah «0401»;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari harinya / bulannya;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
6.
 - a. - Termohon..... pergi meninggalkan Pemohon
 - b.
 - c. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa orang tua kandung anak bernama telah hadir di muka sidang yaitu :

«0417»;

Orang tua kandung telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

«0418»;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan tanggal Nomor : yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo ;
2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu tanggal XX (bukti P.2) ;
3. Surat Pernyataan Berlaku Adil Model A. 4 tertanggal XX (bukti P.3) ;
4. Surat Keterangan Harta kekayaan dan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan KUA Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo tanggal XX Nomor : XX (bukti P.4) ;
5. Surat Keterangan XX (bukti P.5) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Belitung No 12, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar

II. ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang ID, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengangkatan anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Denpasar, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 20 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan membantu meringankan beban orang tua anak tersebut untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang diakui oleh orang tua kandung yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa , adalah anak kandung dari perkawinan antara Nadin AL. Leanom Bin P Tirto dengan Suratnah Binti P Dasu;
- b. Bahwa orang tua kandung merupakan keluarga yang kurang mampu dan karenanya orang tua kandung tidak keberatan dan iklas anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Para Pemohon termasuk keluarga yang mampu dan berkelakuan baik;
- d. Bahwa Para Pemohon dan memeluk agama yang sama yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya : " Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar "

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menejatkan talak satu ba'in shugro Tergugat () terhadap Penggugat (Suratnah binti P Dasu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Denpasar, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALIMUDDIN M. dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. DEDIE JAMIAT, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. DARSANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALIMUDDIN M.

Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag

Panitera Pengganti

M. DEDIE JAMIAT, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,-

dua ratus lima puluh satu ribu